



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, perlu ditetapkan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seruyan;
  - b. bahwa Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seruyan sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk perwujudan hak dan kewajiban Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dari Tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana yang lebih cepat, tepat dan efektif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1420);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 26 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Seruyan 5 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melakukan fungsi penyelenggaraan bencana di Kabupaten Seruyan;
6. Peran Serta Masyarakat adalah Proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana;
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan, aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Seruyan mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram;
8. Perkumpulan adalah masyarakat yang lebih dari satu orang secara bersama melaksanakan penanggulangan bencana dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
9. Klaster adalah model atau bentuk koordinasi dengan cara mengelompokkan pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana, berdasarkan gugus tugas;

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
11. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi;
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU atau Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

## **Pasal 2**

Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pendukung lainnya secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II**

### **HAK,KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Ketangguhan Masyarakat**

## **Pasal 3**

Masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam penanggulangan bencana, selain Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua Hak Masyarakat**

## **Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman,khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapaatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan,pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana,khususnya yang berkaitan dengan individu maupun komunitasnya; dan
  - d. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan kontruksi.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 5**

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan Penanggulangan bencana ;dan
- c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

#### **Pasal 6**

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan;
- b. Memberikan Informasi yang benar kepada publik;
- c. Pengawasan;
- d. Perencanaan;
- e. Implementasi;
- f. Pemeliharaan program penanggulangan bencana.

### **Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 7**

Peran masyarakat dilihat pada tataran individu setiap warga negara.

#### **Pasal 8**

- (1) Bentuk masyarakat didasarkan pada kesamaan lokasi;
- (2) Bentuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ada yang diformalkan kedalam struktur Pemerintahan seperti RT, RW, Dusun, Desa/Kelurahan dan sebagainya, namun ada juga yang bersifat inisiatif warga dan bersifat otonom;
- (3) Masyarakat yang didasarkan pada kesamaan lokasi sering kali juga memiliki sistem/tradisi dan juga kepemimpinan yang mandiri seperti yang nampak dalam masyarakat adat;
- (4) Dalam penanggulangan bencana, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai arti yang sangat penting untuk dilibatkan dan memegang peran dalam membentuk masyarakat yang tangguh bencana.

### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat dapat juga disebut masyarakat kategorial yaitu Masyarakat/organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan minat dan bakat;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat akan kesamaan lokasi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga masih bersifat non formal namun memiliki militansi anggota yang tinggi.
- (4) Dalam konteks penanggulangan bencana, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) biasanya menjadi sukarelawan.

### **Pasal 10**

Masyarakat yang membentuk organisasi yang formal dan berbadan hukum yang dibentuk khusus untuk penanggulangan bencana.

### **Pasal 11**

- (1) Peran Masyarakat dalam penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri-sendiri atau bersama dengan mitra kerja.
- (3) Peran Masyarakat dilakukan dengan mengutamakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana.

## **BAB III TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT YANG BERSTRUKTUR ATAU ORGANISASI MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Pra Bencana dan Pasca Bencana**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal peran serta masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dilakukan MoU atau Nota Kesepahaman;



- (2) Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat akan berperan serta dalam tahap pra bencana atau pasca bencana menyusun dan menyepakati secara bersama-sama dengan BPBD yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman;
- (3) MoU atau Nota Kesepahaman Masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat melakukan penanggulangan bencana dengan pembiayaan sendiri, melaporkan dan berkoordinasi dengan BPBD yang diwujudkan dalam Nota Kesepahaman yang mengikat kedua belah pihak.

### **Pasal 13**

- (1) Penyusunan MoU atau Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan format yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Seruyan;
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan atau dikurangi atas kesepakatan bersama.

### **Pasal 14**

- (1) Rencana kegiatan pada tahap pra bencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
  - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini
  - e. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang pelaksanaan tanggap darurat;
  - f. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
  - g. Kegiatan mitigasi pada pengurangan dan penghilangan resiko bencana;
  - h. Pemantauan pelaksanaan rencana aksi pengurangan resiko bencana
  - i. Kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
  - j. Pembangunan sosial ekonomi;
  - k. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan psikologis.

**Pasal 15**

- (1) Rencana kegiatan pada tahap pasca bencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat di wilayah kerja baik berupa perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
  - c. Pelayanan kesehatan, serta pemulihan psikologis dan sosial ekonomi Masyarakat;
  - d. Pembangunan kembali sarana dan prasarana lingkungan dan sosial Masyarakat;
  - e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - f. Pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran;
  - g. Kegiatan lain berupa pemulihan darurat, Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana.

**Pasal 16**

Rencana kegiatan pada tahap pra bencana dan pasca bencana dapat disusun atas inisiatif Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat yang direkomendasikan oleh BPBD yang didasarkan pada prioritas kabupaten dalam penanggulangan bencana.

**Bagian Kedua  
Tanggap Darurat****Pasal 17**

- (1) Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur yang akan berperan serta pada tahap tanggap darurat dapat memberikan bantuan melalui pos komando tanggap darurat penanggulangan bencana atau menyalurkan bantuan secara langsung kepada Masyarakat terdampak bencana.

- (2) Penyaluran bantuan secara langsung kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan pos komando tanggap darurat penanggulangan bencana.

### **Pasal 18**

- (1) Bantuan pada saat tanggap darurat yang diberikan oleh Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pencarian dan penyelamatan,serta evakuasi korban dan harta benda;
  - b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
  - d. Penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana vital;
  - e. Pemantauan pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat;
  - f. Kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 19**

- (1) BPBD memfasilitasi pemberian jaminan perlindungan keamanan kepada Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- (2) Fasilitasi pemberian jaminan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, BPBD memberikan kemudahan dan fasilitasi lainnya kepada Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- (2) Pemberian kemudahan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat Wajib :

- a. Menjalankan prinsip akuntabilitas;
- b. Mematuhi asas, prinsip, tujuan serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
- c. Memperhatikan standardan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
- d. Menghormati latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

### **Pasal 22**

Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang berlatar belakang proselitisme, politik dan atau/ pertahanan dan keamanan;
- b. Melakukan kegiatan yang bersifat eksploitasi terhadap korban dampak bencana;
- c. Melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana baru atau bencana susulan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

### **Pasal 23**

- (1) BPBD melakukan fasilitasi dan monitoring kepada Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan uang dan barang dari masyarakat untuk kegiatan penanggulangan bencana;
- (2) pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Sosial.

**Bagian Kedua  
Pra Bencana dan Pasca Bencana**

**Pasal 24**

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan rencana kegiatan baik masyarakat yang berstruktur atau Organisasi masyarakat menginformasikan rencana kegiatan tersebut pada BPBD;
- (2) Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat melakukan penjaminan mutu bersama masyarakat pada wilayah kerja melalui perencanaan, monitoring dan evaluasi secara partisipatif;
- (3) Untuk melakukan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat membentuk forum warga bersama masyarakat.

**Pasal 25**

- (1) BPBD melakukan Koordinasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, menginformasikan dan pengelolaan data bersama.

**Bagian Ketiga  
Tanggap Darurat**

**Pasal 26**

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat, data tentang daftar, jumlah, keahlian dan keterampilan personil, logistik, peralatan serta jangka waktu kegiatan melaporkan dan berkoordinasi kepada pos komando tanggap darurat penanggulangan bencana;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.

**Pasal 27**

Berdasarkan laporan, komandan tanggap darurat penanggulangan bencana dapat memberikan persetujuan sesuai kebutuhan tanggap darurat di wilayah bencana.

### **Pasal 28**

- (1) Pos Komando Penanganan darurat memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Dalam rangka mendukung komando operasi Penanganan darurat dan koordinasi dengan Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat, Komandan Penanganan darurat dapat menempatkan perwakilan masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam struktur organisasi komando tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 29**

- (1) Atas wewenang dan persetujuan Komandan Penanganan darurat, Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat dapat dilibatkan dalam sektor/klaster dalam Penanganan darurat;
- (2) Dilibatkan dalam sektor/klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat laporan kedatangan pertama kali;
- (3) Setiap Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat dapat terlibat dalam satu atau beberapa sektor/klaster;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan operasi penanganan darurat dan kapasitas Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGHARGAAN PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT**

### **Pasal 30**

- (1) BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peran serta Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasil guna dan pertanggungjawaban peran serta Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (3) Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan atau sewaktu-waktu kepada BPBD;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh BPBD kepada Publik;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak serta merta menghilangkan kewajiban Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat mengumumkan laporan secara langsung kepada publik;
- (6) Tata cara Pengawasan dan Pelaporan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat atas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 32**

Masyarakat Individu dan masyarakat yang berstruktur atau Organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas bersama para pihak melalui:

- a. Pelibatan Masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyampaian umpan balik;
- d. Peningkatan kapasitas bersama.

**Pasal 33**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat bersama-sama dengan pihak lain dapat membentuk sesuatu jejaring di tingkat kabupaten atau desa/kelurahan di wilayah kerja;
- (2) BPBD memfasilitasi pembentukan Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 34**

- (1) Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melakukan pembelajaran bersama pihak terkait di bidang penanggulangan bencana bagi peningkatan kapasitas;
- (2) Pembelajaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan dapat difasilitasi oleh BPBD baik melalui forum seminar, bimbingan teknis maupun pendidikan dan latihan;
- (3) BPBD dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat.

**Pasal 35**

Setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD dapat memfasilitasi Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat dalam menatausahakan pengalihan kepemilikan tas asset dari kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 36**

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dihimpun oleh Masyarakat Individu dan Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat mengacu pada Peraturan Kepala BNPB yang mengatur khusus tentang relawan penanggulangan bencana.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang,  
pada tanggal 24 Oktober 2018

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 25 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYANTAHUN 2018 NOMOR 18**